

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan KAKAK memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual selama pandemi COVID-19 berupa pendampingan. Pendampingan yang diberikan berupa pendampingan psikologis dan juga pendampingan dalam berproses hukum. Pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap *outreach* merupakan tahapan memperoleh permohonan pendampingan kasus dari pihak kepolisian ataupun korban dan keluarga, tahap observasi merupakan tahapan untuk mengetahui kondisi korban lalu memberikan pendampingan psikologis yang dilakukan oleh staf Yayasan KAKAK, dan tahap bantuan hukum merupakan tahapan untuk mendampingi korban selama berproses hukum.
2. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berasal dari faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal berupa penolakan pendampingan psikologis ke psikolog oleh korban dan keluarga dikarenakan pihak keluarga tidak menginginkan kasus anaknya diketahui oleh banyak orang dan kendala dalam membagi waktu untuk

mengikuti proses hukum dengan waktu bekerja dikarenakan orangtua korban dikeluarkan dari pekerjaannya dan harus mengurus usahanya. Faktor internal berasal dari Yayasan KAKAK kekurangan staf yang dimiliki sehingga mengalami kesulitan ketika ada kasus yang harus ditangani secara bersamaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga korban, seharusnya dapat memberikan waktunya untuk mendampingi korban, jika terkendala waktu antara untuk mendampingi korban dengan waktu untuk mengurus usaha, menurut penulis pihak keluarga dapat membaginya dengan cara, ayah dari korban yang mengurus usahanya dan ibu dari korban dapat mendampingi anak ataupun sebaliknya. Terhadap keluarga korban yang menolak proses pendampingan psikis korban hanya karena tidak ingin kasus diketahui banyak orang, menurut penulis jika keluarga tidak ingin korban dibawa ke psikiater yang ditawarkan oleh Yayasan KAKAK, maka korban dapat dibawa ke psikiater yang diketahui dan diinginkan oleh keluarga.
2. Bagi Yayasan KAKAK, sebaiknya mengoptimalkan pemberian pendampingan terhadap psikis korban, dikarenakan masih ada orangtua yang menolak untuk membawa korban ke psikiater.

Yayasan KAKAK seharusnya dapat meyakinkan orangtua agar korban dapat dibawa ke psikiater, dengan memberikan pengertian kepada orangtua bahwa informasi korban tidak akan tersebar kepada orang lain dan proses pendampingan terhadap psikis korban ini dapat membantu korban untuk mengembalikan kondisi psikis korban seperti sebelum terjadinya kasus kekerasan seksual. Yayasan KAKAK juga sebaiknya meningkatkan kerjasama antara Yayasan KAKAK dengan pemerintah Kota Surakarta, sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual semakin optimal, mengingat anak korban kekerasan seksual selama Pandemi COVID-19 meningkat.

